



**P U T U S A N**

Nomor : **PUT/025 -K/PM.II-09/AD/II/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUGIRAN.**  
Pangkat/Nrp. : Kopda/31960488900975.  
Jabatan : Tamudi Pokbanpri.  
Kesatuan : Pusdikhub Kodiklat TNI AD.  
Tempat/tgl lahir : Medan, 4 September 1975.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Komplek Microwave No. 3 Rt.01/12 Kel. Karang Mekar Kec.

Cimahi

Kota Cimahi.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Pusdikhub Kodiklat TNI AD selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 04 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/97/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011, dan dibebaskan penahanannya pada tanggal 24 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dan Pusdikhub Kodiklat TNI AD selaku Ankum Nomor : Kep/111/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011.

**PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG** tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-55/A-56/XI/2011  
Bulan Nopember 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikhub Kodiklat  
TNI AD selaku Papera Nomor : Skep/137/XII/2011 tanggal 23 Desember  
2011.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/260/K/AD/II-09/  
XII /2011  
tanggal 23 Desember 2011.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/025 /II/2012 tanggal  
2 Februari 2012.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/025 /II/2012 tanggal 2  
Februari 2012.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para  
Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/260/K/AD/  
II-09/XII  
/2011 tanggal 23 Desember 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar  
pemeriksaan perkara ini.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan-keterangan

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :  
pokonya

Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada

Oditur Militer berpendapat bahwa (kutip dari tuntutan pidana)

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Desersi dalam masa damai"**, sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal **87 ayat (1) ke- 2** **yo ayat (2)**

**KUHPM**.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Penjara selama **3 (tiga)** bulan potong tahanan sementara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Kopda Sugiran NRP.31960488900975, Tamudi Pokbanpri Pusdikhub Kodiklat TNI AD, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu  
Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Pusdikhub Kodiklat TNI AD Cimahi atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sugiran) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 elalui pendidikan Secata PK di Kodam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pusdikhub Kodiklat TNI AD ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikhub Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP.31960488900975.

2. Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Dewi Kania dimana Terdakwa sudah merencanakan pernikahan dengan Sdri. Dewi Kania tetapi batal karena Terdakwa mendapatkan tindakan disiplin dari satuan, selain itu Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah yang bernama Sdri. Ruliantini yang menikah pada tanggal 19 Februari 2001 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa tinggal di rumah kakak perempuannya yang bernama Sdri. Suryati di daerah Bangkinang Pekanbaru selama 1 (satu) bulan dengan kegiatan membantu penjualan di Toko kelontong, selanjutnya 2 (dua) hari sebelum lebaran tahun 2011 Terdakwa berangkat ke Medan ke rumah orang tua Terdakwa dan tinggal selama 1 (satu) Minggu, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Pekanbaru dan tinggal selama 2 (dua) hari dan kemudian kembali ke Bandung menemui anak dan istri Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Sdri Dewi Kania di Jl. Pesantren Cibabat Cimahi, ketempat saudara Terdakwa di Jakarta, ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diduga menjadi tempat persembunyian Terdakwa tetapi tidak ditemukan, selanjutnya kesatuan membuat laporan ke Komando atas (Kodiklat TNI AD) dan membuat bantuan pencarian dan penangkapan ke Pomdam III/Slw.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Pam yang dipimpin oleh Saksi-1 (Lettu Chb Herdiyanto) dan Provost Pusdikhub Kodiklat TNI AD bertempat di arena permainan anak-anak di Pusat Perbelanjaan King Plaza Bandung pada saat Terdakwa sedang menemani anak dan istrinya ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pusdikhub Kodiklat TNI AD dan dimasukkan ke sel selama 14 (empat belas) hari dan pada tanggal 4 Oktober 2011 Terdakwa diserahkan ke Pomdam III/Slw.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2011 atau selama ± 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana perjudian dan sudah mendapat putusan dan Dilmil II-09 Bandung dengan penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 5 bulan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dari Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti  
atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah  
sebagai berikut :

Saksi-1: Nama lengkap : **HERDIYANTO**; Pangkat/Nrp : Lettu Chb / 21930111900472 ; Jabatan : Pasi Pam ;Kesatuan: Pusdikhub Kodiklat TNI AD ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 4 April 1972; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komplek Micromave Jl. Kalidam No. 36 Rt.01/12 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996 di Pusdikhub Kodiklat TNI AD dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Dewi Kania dimana Terdakwa sudah merencanakan pernikahan dengan Sdri. Dewi Kania tetapi batal karena Terdakwa mendapatkan tindakan disiplin dari satuan, selain itu Terdakwa sudah mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak memberikan kabar berita baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Sdri Dewi Kania di Jl. Pesantren Cibabat Cimahi, ketempat saudara Terdakwa di Jakarta, selanjutnya kesatuan membuat laporan ke Komando atas (Kodiklat TNI AD) dan membuat bantuan pencarian dan penangkapan ke Pomdam III/Slw.

5. Bahwa selama berdinast Terdakwa kurang disiplin karena merasa berprestasi dan pintar dalam masalah komputer sehingga Terdakwa sering ijin dengan banyak alasan dengan mengatasnamakan pejabat.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Staf Pengamanan satuan yang dipimpin oleh Saksi sendiri beserta stafnya bertempat di arena bermain anak-anak King Plaza pada saat Terdakwa sedang bersama istri dan anaknya.

7. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana perjudian dan sudah mendapat putusan dan Dilmil II-09 Bandung dengan penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 5 bulan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2:

Nama lengkap : SUGENG DJATMIKO; Pangkat/Nrp : Kapten Chb / 542580 ; Jabatan : Kaur Alins ;Kesatuan: Pusdikhub Kodiklat TNI AD ; Tempat tanggal lahir : Purwokerto, 23 Februari 1963; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komplek Micromave Jl. Kalidam No. 7 Rt.01/12 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2001 sejak Saksi berdinast di Pusdikhub Kodiklat TNI AD dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Dewi Kania yang rencananya akan dinikahi Terdakwa tanpa ijin Komandan Satuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Hand Phone dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupaya mencari pekerjaan lain diluar TNI AD, karena sebelumnya Terdakwa pernah mengajukan surat permohonan untuk mengundurkan diri dari anggota TNI kepada Dan Pusdikhub Kodiklat TNI AD namun sampai dengan saat ini belum ada jawaban.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian yang dilakukan oleh Staf Pengamanan ke teman-teman yang diduga menjadi tempat persembunyian Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya Saksi melporkan secara resmi kepada Dan Pusdikhub Kodiklat TNI AD melalui Nota Dinas.

5. Bahwa pada tanggal 18 September 2011 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Staf Pengamanan satuan yang dipimpin oleh Saksi-1 )Lettu Chb Herdiyanto) tepatnya di King Plaza.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kania untuk mengambil barang dan buku tabungannya dan Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri Dewi kania melalui telpon dan SMS sehingga Terdakwa merasa bimbang karena Terdakwa masih sayang kepada istri dan anaknya tetapi Terdakwa tidak bisa melupakan Sdri Dewi Kania sehingga Terdakwa mengajukan pindah kepada Kasipam (mayor Chb Toto) dengan alasan Terdakwa sudah jelak dan keluarga malu tetapi tujuan terdakwa sebenarnya adalah ingin menenangkan diri dengan menjauh dari Sdri Dewi Kania tetapi Terdakwa tidak disetujui Kasipam dan menyampaikan "itu sama saja kamu menghindar dari surat pernyataan yang telah dibuat, juga kamu belum dinilai seartus persen baik oleh Komandan", sehingga Terdakwa menyampaikan niat kepada istrinya untuk pergi ke Medan.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengirim SMS ke Kasipam yang isinya Terdakwa meminta maaf karena telah mengecewakan Kasipam kemudian Kasipam membalas "Maksud kamu ini apa ran? Kamu mau kabur?, tetapi Terdakwa tidak membalas sehingga akhirnya Kasipam menelepon Terdakwa dan menyampaikan Terdakwa harus kembali dan tidak akan memperlakukan kepergian Terdakwa yang baru satu hari dan tidak akan melaoprkan kepada Komandan tetapi Terdakwa menjawab ingin menenangkan diri dan tidak akan meninggalkan begitu saja anak dan istrinya yang sedang bekerja dan masih sekolah dan kasipam menyampaikan kembali "caramu salah, kamu masih labil, kalau kamu memang bertekad bulat ingi pindah atau mengundurkan diri, saya akan bantu ngomong ke Komandan" tetapi Terdakwa tetap berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air dan tinggal dengan kakak perempuannya yang bernama Sdri Suryati di daerah bangkinang selama 1 (satu) bulan dengan kegiatan membantu kakak berjualan di Toko kelontong selanjutnya 2 (dua) hari sebelum lebaran tahun 2011 Terdakwa berangkat ke Medan ke rumah orang tua Terdakwa dan tinggal 1 (satu) Minggu, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Pekanbaru dan tinggal selama 2 (dua) hari dan kemudian ke Bandung menemui anak dan istri Terdakwa.

8. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana perjudian dan sudah mendapat putusan dan Dilmil II-09 Bandung dengan penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 5 bulan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sugiran) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 elalui pendidikan Secata PK di Kodam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pusdikhub Kodiklat TNI AD ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikhub Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP.31960488900975.

2. Bahwa sekira awal tahun 2010 Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri Dewi kania di Bandung Trade Center (BTC), pada awalnya Sdri Dewi Kania tidak mengetahui identitas Terdakwa yang merupakan anggota TNI AD yang sudah mempunyai istri yang bernama Sdri Rulianti dan mempunyai 2 (dua) orang putri, tetapi setelah Terdakwa menyampaikan statusnya kepada Sdri Dewi kania dan orang tuanya akhirnya Sdri Dewi Kania dan orang tuanya menyetujui hubungan Terdakwa dengan Sdri Dewi kania.

3. Bahwa pada hari raya Idul Adha tahun 2010 Terdakwa melaksanakan pertunangan dengan Sdri Dewi kania bertempat di rumah Sdri Dewi Kania didaerah Pesantren Cibabat Cimahi dan merencanakan pernikahan pada tanggal 2 Juni 2011 sehingga Terdakwa mengajukan cuti tahunan namun mendekati hari pernikahan surat cuti Terdakwa belum jadi sehingga Terdakwa nekad mencari surat cuti diruangan Seksi Personalia yang ruangnya tidak terkunci dan tidak ada orangnya tetapi diruangan personalia tersebut Terdakwa tidak menemukannya surat cutinya.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari surat cutinya ke ruangan Kasimin dengan melompat melalui ruang Sipres yang anya dibatasi dengan lemari kayu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kasimin masuk sehingga Terdakwa ditanya oleh Kasimin dan dilaporkan ke Staf Pam.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 Terdakwa ditahan di kesatuan dan Terdakwa berusaha keluar dari tahanan dengan cara melepas kipas kamar mandi tetapi karena lubang kecil Terdakwa tidak jadi kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 petugas piket melaporkan tentang kerusakan kipas yang ada di kamar mandi sel tahanan dan Sipam menduga Terdakwa ingin kabur.

6. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2011 Terdakwa di BAP ulang oleh kesatuan dan Terdakwa mengaku berusaha kabur karena akan melaksanakan pernikahan dengan Sdri Dewi kania, selanjutnya Terdakwa ditahan kembali sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 dan pada siang harinya Terdakwa diperintahkan menghadap Dan Pusdikhub Kodiklat TNI AD dengan diantar oleh Pam dan Kaur Alin dan Terdakwa harus kembali kepada keluarga dan jangan lagi tergoda serta tidak lagi berbuat kesalahan, yang kedua Terdakwa harus meminta maaf kepada mertua Terdakwa dan istri dan yang ketiga Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Sdri Dewi kania, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan jika Terdakwa tidak akan melanggar aturan baik disiplin maupun pidana serta Terdakwa diperintahkan dinas seperti biasa.

1. Bahwa Terdakwa (Sugiran) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Kodam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pusdikhub Kodiklat TNI AD ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikhub Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP.31960488900975.

2. Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Dewi Kania dimana Terdakwa sudah merencanakan pernikahan dengan Sdri. Dewi Kania tetapi batal karena Terdakwa mendapatkan tindakan disiplin dari satuan, selain itu Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah yang bernama Sdri. Ruliantini yang menikah pada tanggal 19 Februari 2001 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa tinggal di rumah kakak perempuannya yang bernama Sdri. Suryati di daerah Bangkinang Pekanbaru selama 1 (satu) bulan dengan kegiatan membantu berjualan di Toko kelontong, selanjutnya 2 (dua) hari sebelum lebaran tahun 2011 Terdakwa berangkat ke Medan ke rumah orang tua Terdakwa dan tinggal selama 1 (satu) Minggu, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Pekanbaru dan tinggal selama 2 (dua) hari dan kemudian kembali ke Bandung menemui anak dan istri Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Sdri Dewi Kania di Jl. Pesantren Cibabat Cimahi, tempat saudara Terdakwa di Jakarta, ke teman-teman dekat Terdakwa maupun kepada keluarganya serta ke tempat-tempat lain yang diduga menjadi tempat persembunyian Terdakwa tetapi tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan membuat laporan ke Komando atas (Kodiklat TNI AD) dan membuat bantuan pencarian dan penangkapan ke Pomdam III/Slw.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Pam yang dipimpin oleh Saksi-1 (Lettu Chb Herdiyanto) dan Provost Pusdikhub Kodiklat TNI AD bertempat di arena permainan anak-anak di Pusat Perbelanjaan King Plaza Bandung pada saat Terdakwa sedang menemani anak dan istrinya ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pusdikhub Kodiklat TNI AD dan dimasukkan ke sel selama 14 (empat belas) hari dan pada tanggal 4 Oktober 2011 Terdakwa diserahkan ke Pomdam III/Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2011 atau selama ± 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana perjudian dan sudah mendapat putusan dan Dilmil II-09 Bandung dengan penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 5 bulan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dari Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Kopda Sugiran NRP.31960488900975, Tamudi Pokbanpri Pusdikhub Kodiklat TNI AD, telah dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Sugiran) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 elalui pendidikan Secata PK di Kodam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pusdikhub Kodiklat TNI AD ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikhub Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP.31960488900975.

2. Bahwa benar sejak tanggal 25 Juli 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Dewi Kania dimana Terdakwa sudah merencanakan pernikahan dengan Sdri. Dewi Kania tetapi batal karena Terdakwa mendapatkan tindakan disiplin dari satuan, selain itu Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah yang bernama Sdri. Ruliantini yang menikah pada tanggal 19 Februari 2001 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa tinggal di rumah kakak perempuannya yang bernama Sdri. Suryati di daerah Bangkinang Pekanbaru selama 1 (satu) bulan dengan kegiatan membantu berjualan di Toko kelontong, selanjutnya 2 (dua) hari sebelum lebaran tahun 2011 Terdakwa berangkat ke Medan ke rumah orang tua Terdakwa dan tinggal selama 1 (satu) Minggu, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Pekanbaru dan tinggal selama 2 (dua) hari dan kemudian kembali ke Bandung menemui anak dan istri Terdakwa.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Sdri Dewi Kania di Jl.

Pesantren Cibabat Cimahi, ketempat saudara Terdakwa di Jakarta, ke teman-temn dekat Terdakwa mapun kepada keluarganya serta ke tempat-tempat lain yang diduga menjadi tempat persembunyian Terdakwa tetapi tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan membuat laporan ke Komando atas (Kodiklat TNI AD) dan membuat bantuan pencarian dan penangkapan ke Pomdam III/Slw.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Pam yang dipimpin oleh Saksi-1 (Lettu Chb Herdiyanto) dan Provost Pusdikhub Kodiklat TNI AD bertempat di arena permainan anak-anak di Pusat Perbelanjaan King Plaza



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pusdikhub Kodikalt TNI AD dan dimasukkan ke sel selama 14 (empat belas) hari dan pada tanggal 4 Oktober 2011 Terdakwa diserahkan ke Pomdam III/Slw.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2011 atau selama  $\pm$  56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana perjudian dan sudah mendapat putusan dan Dilmil II-09 Bandung dengan penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 5 bulan.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dari Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa dalam perkara ini namun mengenai berat dan ringan pidananya Majelis akan mem-pertimbangkan sebagaimana uraian dibawah ini.

Menimbang : Terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama Sugiran dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda NRP.31960488900975.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Kopda NRP.31960488900975. Tamudi Pokbanpri Pusdikhub Kodiklat TNI AD dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer, berakal sehat dan dapat bertanggung jawab didepan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanpa ijin .

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 25 Juli 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Dewi Kania dimana Terdakwa sudah merencanakan pernikahan dengan Sdri. Dewi Kania tetapi batal karena Terdakwa mendapatkan tindakan disiplin dari satuan, selain itu Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah yang bernama Sdri. Ruliantini yang menikah pada tanggal 19 Februari 2001 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa tinggal di rumah kakak perempuannya yang bernama Sdri. Suryati di daerah Bangkinang Pekanbaru selama 1 (satu) bulan dengan kegiatan membantu berjualan di Toko kelontong, selanjutnya 2 (dua) hari sebelum lebaran tahun 2011 Terdakwa berangkat ke Medan ke rumah orang tua Terdakwa dan tinggal selama 1 (satu) Minggu, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Pekanbaru dan tinggal selama 2 (dua) hari dan kemudian kembali ke Bandung menemui anak dan istri Terdakwa.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Sdri Dewi Kania di Jl. Pesantren Cibabat Cimahi, ketempat saudara Terdakwa di Jakarta, ke teman-temn dekat Terdakwa mapun kepada keluarganya serta ke tempat-tempat lain yang diduga menjadi tempat persembunyian Terdakwa tetapi tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan membuat laporan ke Komando atas (Kodiklat TNI AD) dan membuat bantuan pencarian dan penangkapan ke Pomdam III/Slw.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Pam yang dipimpin oleh Saksi-1 (Lettu Chb Herdiyanto) dan Provost Pusdikhub Kodiklat TNI AD bertempat di arena permainan anak-anak di Pusat Perbelanjaan King Plaza Bandung pada saat Terdakwa sedang menemani anak dan istrinya ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pusdikhub Kodikalt TNI AD dan dimasukkan ke sel selama 14 (empat belas) hari dan pada tanggal 4 Oktober 2011 Terdakwa diserahkan ke Pomdam III/Slw
5. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Pusdikhub Kodiklat TNI AD harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan juga negara RI dalam keadaan aman. Karena tidak sedang berperang dengan negara lain

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga” Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2011 atau selama  $\pm 56$  (lima puluh enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama  $\pm 56$  (lima puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me-yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa didasari karena tidak mempunyai rasa tanggung jawab pada tugas pokok dan tanggung jawabnya pada dinas dan kesatuan TNI.
2. Bahwa benar sejak tanggal 25 Juli 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Dewi Kania dimana Terdakwa sudah merencanakan pernikahan dengan Sdri. Dewi Kania tetapi batal karena Terdakwa mendapatkan tindakan disiplin dari satuan, selain itu Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah yang bernama Sdri. Ruliantini yang menikah pada tanggal 19 Februari 2001 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan Pusdikhub Kodiklat TNI AD dan tugas pokok yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga harus dirangkap oleh anggota lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberatkan pidananya yaitu :  
putusan.mahkamahagung.go.id

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Kopda Sugiran NRP.31960488900975, Tamudi Pokbanpri Pusdikhub Kodiklat TNI AD, adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **SUGIRAN KOPDA NRP. 31960488900975** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*Desersi dalam waktu damai*".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 ( dua ) bulan**. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Kopda Sugiran NRP.31960488900975, Tamudi Pokbanpri Pusdikhub Kodiklat TNI AD, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10. 000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa** tanggal **15 Oktober 2011** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL SUS PRIYO MUSTIKO, SH NRP. 520744 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R JAELANI, SH NRP 522360 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK SULAIMAN, SH NRP. 540598 Panitera LETTU LAUT (KH) RAMADHANI, SH NRP.18382/P, dihadapan umum dan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM KETUA**

**Cap/Ttd**

PRIYO MUSTIKO, SH  
LETKOL SUS NRP. NRP. 520744

**HAKIM ANGGOTA I**

**Ttd**

M.R Jaelani, SH

MAYOR CHK NRP. 522360

**HAKIM ANGGOTA II**

**Ttd**

AGUS HUSIN, SH

MAYOR CHK NRP. 636562

**PANITERA**

**Ttd**

RAMADHANI, SH  
LETTU LAUT (KH) NRP. NRP.18382/P  
Salinan sesuai dengan aslinya

**PANITERA**

RAMADHANI, SH  
LETTU LAUT (KH) NRP. NRP.18382/P

**PENGADILAN MILITER II-09**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : PUT/98-K/PM.II-09/AD/V/2009

Tanggal : 20 Mei 2009 An. Terdakwa :

Nama lengkap : **DIDING KUSWANDI.**  
Pangkat/Nrp. : Serda /31930843930871.  
Jabatan : Ba Tuud.  
Kesatuan : Kodim 0610 Sumedang Rem 062/TN.  
Tempat dan tgl.lahir : Kuningan, 3 Agustus 1971.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal :Desa Panyawungan Rt.11 Rw.10 Kec. Cileunyi  
Kab.

Bandung.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

**BANDUNG**

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor : PUT/ 204-K/PM.II-09/AD /X/ 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan pada hari **Selasa tanggal 25 Oktober 2011** dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **UDEP SUPARDAN.**  
Pangkat / Nrp : Praka/ 31010123871181.  
Jabatan : Ta Kima.  
Kesatuan : Korem 062/TN.  
Tempat dan tanggal lahir : Garut , 2 Nopember 1981.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Pataruman Rt.2 Rw.8 Kel.Kota Kulon Kec.Garut Kota Garut

Kab.Garut.

Terdakwa tidak ditahan

Mendengar : dst.  
Memperhatikan : dst.  
Menimbang : dst.  
Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM  
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.  
3. Ketentuan perundang-undanganlain yang bersangkutan

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **UDEP SUPARDAN PRAKA NRP. 31010123871181** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” **Ketidak hadiran yang disengaja** ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu ) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
surat :  
- 1 (satu) lembar surat Keterangan Pengganti Absensi dari Kasipers Korem 062/TN Nomor : Sket/715/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang ditandatangani Letkol Caj (K) Siswati NRP.489450.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa tanggal 25 Oktober 2011** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SURONO, SH NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan MAYOR CHK M.R JAELANI, SH NRP 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042 Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP.622243, dihadapan umum dan Terdakwa

**PANITERA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNTI SUNTI

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KAPTEN CHK (K) NRP.622243

HAKIM KETUA

SURONO, SH

LETKOL CHK NRP. 539833

## Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima putusan.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada sejak tanggal 4 April 2011 sampai dengan tanggal 2 Mei 2011 di Ma Korem 062/TN.

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PENETAPAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tentang  
PENUNJUKAN HAKIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## KEPALA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

Membaca : Berkas perkara Pidana Nomor : PUT/ 162 /PM.II-09/AU / K /IX/  
2008 tanggal 4 September 2008 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **DENI SUBIYAKTO.**  
Pangkat / Nrp : Lettu Kes/522795.  
Jabatan : Kaunit Lab Jangkes Rumah Sakit.  
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaya.  
Tempat dan tgl lahir : Sukabumi, 27 Januari 1973.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Rajawali I Lanud Atang Sendjaya Bogor .

Menimbang : 1. Bahwa perkara pidana tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.  
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menunjuk Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari .....  
Selaku Papera Nomor : .....  
..... tanggal .....  
2. Surat Dakwaan Oditur Nomor : ..... tanggal .....  
3. .... (putusan dsb kalau masih ada)

Mengingat : 1. Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.  
2. Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003.

## M E N E T A P K A N

Menunjuk Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk duduk dalam sidang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa tersebut di atas, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut :

Hakim Ketua : .....

..... NRP.

Hakim Anggota : 1. ....

.....

2. ....

.....

.....

NRP.

NRP.

Ditetapkan  
di : Bandung.  
Pada tanggal :  
Kepala Pengadilan Militer II-09  
Purnomo, SH  
Kolonel Chk NRP. 32011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDUNG

## PENETAPAN

Nomor : TAP / / PM.II-09 / / / 2008

Tentang  
HARI SIDANG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Membaca : Berkas perkara Pidana Nomor : PUT/ 162 /PM.II-09/AU / K /IX/  
2008 tanggal 4 September 2008 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **DENI SUBIYAKTO.**  
Pangkat / Nrp : Lettu Kes/522795.  
Jabatan : Kaunit Lab Jangkes Rumah Sakit.  
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaya.  
Tempat dan tgl lahir : Sukabumi, 27 Januari 1973.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Rajawali I Lanud Atang Sendjaya Bogor .

Menimbang : 1. Bahwa terdapat cukup alasan untuk mengadili perkara pidana atas nama  
Terdakwa tersebut diatas.  
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menentukan Hari Sidang untuk mengadili  
perkara tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari .....  
selaku Papera Nomor : .....  
..... tanggal .....  
2. Surat Dakwaan Oditur Nomor : ..... tanggal .....  
3. Tapkim .....

Mengingat : 1. Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.  
2. Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003.

## MENETAPKAN

1. Menentukan hari sidang Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk mengadili  
perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa tersebut di atas  
pada hari :  
Tanggal :  
P u k u l :  
Tempat :  
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer yang bersangkutan untuk menghadapkan  
Terdakwa / para Terdakwa, Saksi / para Saksi dan barang bukti sebagaimana  
tercantum dalam Surat Dakwaan perkara ini pada waktu dan tempat tersebut  
di atas.  
3. Surat Panggilan harus sudah diterima Terdakwa dan Saksi selambat-  
lambatnya 3  
telah (tiga) hari sebelum sidang dimulai dengan ketentuan bahwa apabila pada hari yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini akan menentukan waktu dan tempat sidang selanjutnya.

Ditetapkan di : Bandung.

Pada tanggal :

Hakim Ketua

PENGADILAN MILITER II-09  
B A N D U N G

## AKTE MENERIMA PUTUSAN

NOMOR : AMP/ 204-K /PM.II-09/AD /X/ 2011

Pada hari ini **Selasa** tanggal **25 Oktober 2011** telah menghadap kepada saya KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP.622243, Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung seorang Terdakwa bernama **UDEP SUPARDAN PRAKA NRP.31010123871181** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/204-K /PM.II-09/AD / X/ 2011 tanggal 25 Oktober 2011 .

Demikian Akte menerima putusan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya Panitera, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa tersebut diatas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA

\_\_\_\_\_  
**UDEP SUPARDAN**  
**PRAKA NRP.31010123871181**

PANITERA

\_\_\_\_\_  
**SUNTI SINDARI, SH**  
**KAPTEN CHK (K) NRP. 622243**

**PENGADILAN MILITER II-09**  
**B A N D U N G**

\_\_\_\_\_  
**AKTE MENERIMA PUTUSAN**

NOMOR : AMP/ 204-K /PM.II-09/AD /X/ 2011

Pada hari ini **Selasa tanggal 25 Oktober 2011** telah menghadap kepada saya KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP.622243, Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung seorang Terdakwa bernama **UDEP SUPARDAN PRAKA NRP.31010123871181** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/204-K /PM.II-09/AD / X/ 2011 tanggal 25 Oktober 2011 .

Demikian Akte menerima putusan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya Panitera, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa tersebut diatas.

TERDAKWA

\_\_\_\_\_  
**UDEP SUPARDAN**  
**PRAKA NRP.31010123871181**

PANITERA

\_\_\_\_\_  
**SUNTI SINDARI, SH**  
**KAPTEN CHK (K) NRP. 622243**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER II-09

B A N D U N G

AKTE MENERIMA PUTUSAN

NOMOR : AMP/ / PM.II-09 / / /2008

Pada hari ini ..... tanggal ..... telah menghadap kepada saya LETTU CHK AHMAD EFENDI, SH NRP.11020002860972, Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung seorang perwira bernama ..... (nama, pangkat, NRP) selaku Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi II-09 Bandung yang menyatakan bahwa ia menerima baik putusan Pengadilan Militer ..... Nomor ..... tanggal .....

Demikian Akte menerima putusan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya, Panitera, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut diatas.

ODITUR MILITER

PANITERA

AHMAD EFENDI, SH

LETTU CHK NRP.11020002860972





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)